



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II Lantai 4, Kel. Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab.

Bulungan Kalimantan Utara 77212 05522028375

<https://desdm.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penerbitan Pertimbangan Teknis Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

No. SK : 067/09/540.1-DESDM

Persyaratan



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II Lantai 4, Kel. Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab.

Bulungan Kalimantan Utara 77212 05522028375

<https://desdm.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Persyaratan Administratif :

- Surat Permohonan yang ditandatangani diatas materai oleh direksi badan usaha dan distempel basah (cap badan usaha asli).
- Format isian lampiran permohonan.
- Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.
- NPWP Badan Usaha.
- Nomor Induk Berusaha dengan bidang usaha aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian (Kode KBLI : 09900).
- Susunan direksi dan komisaris/pengurus, sesuai profil badan usaha pemohon yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP/Tax Identity Number (Tax ID), KTP/Pasport dan NPWP/Tax ID Direksi, KTP/Pasport dan NPWP/Tax ID Komisaris.
- Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (Benefecial Ownership).
- Data kontak resmi pemohon :
 - Nomor telepon.
 - Nomor telepon seluler (handphone).
 - Alamat surat elektronik (e-mail).
- Surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh direksi badan usaha dan distempel basah (cap badan usaha asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar.
- Salinan digital seluruh dokumen permohonan.

2. Persyaratan Teknis :

- Daftar Tenaga Ahli dalam bentuk tabel yang meliputi :
 - Nama Tenaga Ahli.
 - Keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau sertifikat pelatihan.
 - KTP/Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 - Ijazah.
 - Curriculum vitae.
 - Surat pernyataan tenaga ahli yang ditandatangani oleh tenaga ahli yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa tenaga ahli yang bersangkutan adalah benar sebagai tenaga ahli pada badan usaha pemohon IUJP.
- Daftar peralatan dalam bentuk tabel yang meliputi :
 - Jenis.
 - Jumlah.
 - Kondisi.
 - Lokasi keberadaan alat.
 - Status kepemilikan.



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II Lantai 4, Kel. Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab.

Bulungan Kalimantan Utara 77212 05522028375

<https://desdm.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas/dokumen Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Mengkaji dan menelaah berkas/dokumen persyaratan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).
3. Apabila berkas/dokumen persyaratan dinyatakan lengkap akan ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan, jika tidak berkas/dokumen akan dikembalikan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dilakukan kegiatan peninjauan lapangan.
5. Menyiapkan konsep pertimbangan teknis.
6. Pengesahan pertimbangan teknis oleh Kepala Dinas.
7. Pertimbangan teknis yang telah disetujui diserahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk ditindaklanjuti.

Waktu Penyelesaian

13 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pertimbangan Teknis Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

Pengaduan Layanan



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II Lantai 4, Kel. Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab.
Bulungan Kalimantan Utara 77212 05522028375

<https://desdm.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara

Jln. Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II, Lantai 1, Bulungan, Kalimantan Utara

Pengaduan tidak langsung:

Telp : (0552)2029748

Web : dpmptsp.kaltaraprov.go.id

E-mail : kajianpengaduan2018@gmail.com

Facebook : [dpmptsp.provkaltara](https://www.facebook.com/dpmptsp.provkaltara)

Twitter : [@dpmptspkaltara](https://twitter.com/dpmptspkaltara)

Instagram : [dpmptspkaltaraprov](https://www.instagram.com/dpmptspkaltaraprov)